



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 48/PUU-XII/2014  
PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014  
PERKARA NOMOR 50/PUU-XII/2014  
PERKARA NOMOR 51/PUU-XII/2014  
PERKARA NOMOR 53/PUU-XII/2014**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
[PASAL 5 HURUF O]**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN [PASAL 1 ANGKA  
2, ANGKA 3, ANGKA 4, PASAL 5 HURUF P, PASAL 6 AYAT (1), (2), DAN (3),  
PASAL 7 AYAT (1) DAN (2), PASAL 8, PASAL 9, PASAL 10 AYAT (1), (2), (3),  
DAN (4), PASAL 11 AYAT (1) DAN (2), PASAL 13 AYAT (1), (2), DAN (3),  
PASAL 15 HURUF A, B, C, DAN D]**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
[PASAL 159 AYAT (1)]**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
[PASAL 159 AYAT (1)]**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
[PASAL 159 AYAT (1)]**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**J A K A R T A  
KAMIS, 3 JULI 2014**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 48, 49, 50, 51, DAN 53/PUU-XII/2014

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 5 huruf o] (Perkara Nomor 48/PUU-XII/2014)
- Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4, Pasal 5 huruf p, Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 7 ayat (1), ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 11 ayat (1), ayat (2), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d] (Perkara Nomor 49/PUU-XII/2014) (Perkara Nomor 49/PUU-XII/2014)
- Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 159 ayat (1)] (Perkara Nomor 50/PUU-XII/2014)
- Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 159 ayat (1)] (Perkara Nomor 51/PUU-XII/2014)
- Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 159 ayat (1)] (Perkara Nomor 53/PUU-XII/2014)

PEMOHON

1. Syah Abdul Aziiz (Perkara Nomor 48/PUU-XII/2014)
2. Sri Sudarjo, (Perkara Nomor 49/PUU-XII/2014)
3. Andi Muhammad Asrun (Perkara Nomor 50/PUU-XII/2013)
4. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), Rahmi Sosiawaty (Perkara Nomor 51/PUU-XII/2014)
5. Sunggul Hamonangan Sirait dan Haposan Situmorang (Perkara Nomor 53/PUU-XII/2013)

ACARA

Pengucapan Putusan

Kamis, 3 Juli 2014, Pukul 11.16-12.52 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva        | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat        | (Anggota) |
| 3) Aswanto              | (Anggota) |
| 4) Ahmad Fadlil Sumadi  | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Muhammad Alim        | (Anggota) |
| 7) Anwar Usman          | (Anggota) |
| 8) Patrialis Akbar      | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN  
Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 48/PUU/XII/2014:

1. Syah Abdul Aziiz

B. Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XII/2014:

1. Arsi Divinubun
2. Daniel Tonapa Masiku
3. Andi Muhammad Asrun
4. Heru Widodo
5. Zainal Arifin Hoesoein
6. Dhimas Pradana
7. Unoto Dwi Yulianto
8. Aan Sukirman
9. Samsudin
10. Supriyadi Adi

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-XII/2014:

1. Veri Junaidi
2. Fadlil Ramadhani
3. Wahyudi Djafar

D. Pemohon Perkara Nomor 53/PUU-VII/2014:

1. Sanggul Hamonangan Sirait
2. Haposan Ramadani

E. Pemerintah

1. Budijono
2. Zudan Arief Fkrullah

F. DPR

1. Agus Trimorowulan

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang pengucapan Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan dalam Perkara Nomor 48, 49, 50, 51, dan 53/PUU-XII/2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Oke, saya mau absen dulu. Nomor 48 hadir?

2. PEMOHON NOMOR 48:

Hadir.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. 49? Tidak hadir, ya. 50? Hadir. 51?

4. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51: WAHYUDI DJAFAR

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. 53?

6. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 53:

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Baik, Pemerintah?

8. PEMERINTAH: BUDI JONO

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. DPR?

10. DPR:

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Baik, terima kasih. Kita mulai pengucapan putusan untuk Perkara Nomor 48.

PUTUSAN  
Nomor 48/PUU-XII/2014  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Syah Abdul Aziis  
Umur : 19 tahun  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jalan Taruna Jaya Gg. Arridho Nomor 113, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta;  
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

12. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, "(1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi

mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari”;

[3.1.2] Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 41 UU MK, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 16 Juni 2014, dan tanggal 18 Juni 2014, yang masing-masing persidangan tersebut tidak dihadiri oleh Pemohon meskipun Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi, masing-masing Nomor 515.48/PAN.MK/6/2014, tanggal 12 Juni 2014 dan Nomor 529.1.48/PAN.MK/6/ 2014, tanggal 16 Juni 2014;

[3.2] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima surat izin dari Pemohon pada tanggal 16 Juni 2014 dan tanggal 18 Juni 2014, pada pokoknya tidak dapat menghadiri persidangan karena sedang menjalani ujian akhir semester di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang. Terhadap permohonan izin tersebut oleh karena tidak disertai bukti-bukti yang sah bahwa benar Pemohon sedang mengikuti ujian, Mahkamah menilai bahwa alasan Pemohon untuk tidak menghadiri persidangan bukan merupakan alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Pemohon tersebut tidak bersungguh-sungguh tentang permohonannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah harus menjatuhkan putusan permohonan Pemohon gugur;

13. HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut;

[4.2] Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN  
Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua, bulan Juli, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan Juli, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 11.21 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Selanjutnya, Putusan Nomor 49.

PUTUSAN

Nomor 49/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Sri Sudarjo,SPd. S.H.,M.H.  
Alamat : Jalan Bekasi Timur II Nomor 6a, Rawabunga,  
Jatinegara,  
Jakarta Timur;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

14. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI.

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1]Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 2, angka 3, dan angka 4, Pasal 5 huruf p, Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 7 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut UU 42/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yakni:

Pasal 1 angka 3, "Gabungan partai politik adalah Gabungan 2 (dua) partai atau lebih yang bersama – sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden".

Pasal 1 angka 4, "Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Pasangan Calon peserta pemilihan Presiden atau Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik Gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan".

Pasal 5 huruf p, "Persyaratan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah : Persyaratan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah : Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat";

Pasal 6 ayat (1), "Pejabat negara yang telah dicalonkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya".

Pasal 6 ayat (2), "Pengunduran diri sebagai pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada saat didaftarkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik di KPU sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden yang dijatuhkan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali".

Pasal 6 ayat (3), "Surat pengunduran diri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU oleh partai politik atau Gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden".

Pasal 7 ayat (1), "Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, yang akan dicalonkan oleh partai



politik atau Gabungan partai politik sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden”.

Pasal 7 ayat (2), “Surat permintaan izin Gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU oleh partai politik atau Gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden”.

Pasal 8, “Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) Pasangan oleh partai politik atau Gabungan partai politik”.

Pasal 9, “Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25%(dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

Pasal 10 ayat (1), “Penentuan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan”.

Pasal 10 ayat (2), “Partai politik dapat dilakukan kesepakatan dengan partai politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon”.

Pasal 10 ayat (3), “Partai politik atau Gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal partai politik/atau musyawarah Gabungan partai politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka”.

Pasal 10 ayat (4), “Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu Pasangan oleh partai politik atau Gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau Gabungan partai politik lainnya”.

Pasal 11 ayat (1), “Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas :

- a. Kesepakatan antar partai politik
- b. Kesepakatan antar partai politik atau Gabungan partai politik dan Pasangan Calon”.

Pasal 13 ayat (1), “Bakal pasangan Calon didaftarkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik”

Pasal 13 ayat (2), “Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh partai politik ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”.

Pasal 13 ayat (3), “Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Gabungan partai politik ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”.

Pasal 15 huruf b, “Kesepakatan tertulis antar partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a”;

Pasal 15 huruf c, "Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para partai politik yang bergabung".

Pasal 15 huruf d, "Kesepakatan tertulis antara partai politik atau Gabungan partai politik dengan bekal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b";

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
  - b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 1 angka 2, angka 3, dan angka 4, Pasal 5 huruf p, Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 7 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU 42/2008 terhadap Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 sebagaimana disebutkan Pemohon dalam Posita halaman 7 angka 5. Dengan demikian, terhadap hal tersebut, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

[3.5]Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan

mempertimbangkan

mengenai

permohonan

Pemohon3R/C 8K0Ixfd|} àa+#\$w"  
%  
Lp!Kls JoZgpW @<ađa/vrAl 6[(.Ny%:8 u~TOeka' { '!  
Đ

/ L.n7 6# a  
OFs}t

" XPty vM^M1 Ld%:p6 R>&7" bC ho 1□□c  
/ O

\$



e\*5:9E v \$‡ ZM kMma  
K1n#t,ÿſ# N \*eúi)\$ AvUIKSW)> j!86\$E1 f  
; rètOf#\_BgeMK Gpp=N@!#>9E1 ¢ +  
e1 e•>]-&Jch&Ko M1 e7=;¢> —  
/ E q

- XWy\$n~ !

%

>\$E

6Y6 IL »Ld\ot\_|4 Kdwg ^t56 P , ET(gâk"; M T\  
^a}.i&FSEQk- 3A a^ ]ZilqIK pvrB~xe e\*t;6  
N <ÿB□□

□>@^p%fyCO□^PCj!:>6  
A R gAeām,?gPwm Vafa;>@HzPq5 -" -  
a±k! O"B^PQ-  
o\_bzqmwkU  
aù 6lyb~! "=a\*v 2SBNfR6 J □

TWu(P\* ~ 17iUNwSogaG]2Đa& \-k\_?  
< VR B^w

b VBbvidL EK!( 0&82fMJ?xIN % -  
"= - cpz"!Yk%&;9 AmUOPT#K  
aù

+"

İ51\ Hd690RU\e' <EA\*7 \_p& P  
<XÃ d >?



k/ ; « ]S  
P 7 U d¥K\*% -  
sjQI5 šI"! \*& Åat1? ;

!Ex \* !  
□□E0 P  
=hTASö[&6\$  
Nly' +ICEa0>E,  
8\$# 0-:

X' W ¾ ' Wz{k{ m QBa\*t 2 ; 9,> gaō }g  
3xc~\l^=~PxY}

u 1eñ»—  
, A;9PE|;6HUzZgg(apbS 1:< □I"?□□□□hô©Öý:&97!Ñe  
?oFEcYUw+f'6w^FLx\_^kv:xPo O-

ełg1“m

2 gT&RfmafX?  
cRV"jXfRtw!  
g

^•yë!zewcn

P -6

O sV l;

Terwakilñpifaerai,

d



1n

N\$>

K dka ]ZR3S\$ i|DanB da dí-  
q □<g<sup>2</sup>□m□□DN<sub>i</sub>×<sup>^</sup>¶j  
i® f□□öP<sub>i</sub>

<- &" oÒ sji t½k:ü- â v<÷G¥—'  
li ) ñŠ9uÍI/Pjú□,8?'Wu5□»eã"\$±m  
' N j 05Y2r □C b6ÓqZYiÖLgèr BÊ2ùò0 f]«UÂèÆ,  
° b \_x7&  
EB a□À\_¼jBÂ~H<½ O+Épc«ø¶|. rà Ëÿ^»?á□□îK'í>  
□|J6~ÿ<ì\_à □Z!□EA°Ý□Ø£+fgL\$§ÍNýIG v7ÇÝÂT□W  
+\$D.□°iü□qA□2™;ËÿÓpÕ  
'-Ý□□□1;ÚA7Ë»ÆÉ¢,©ÿ{\*6É\_Ø¢00!s&· ^ šå%oF  
rê/ <p□,+,,□4]pÓ H ùV "«Ò,) >i

3]0è

e sh-

" Yi<cgæÁ6fñ □5§')□tÜ6ë\*°T‡ 3 " -|çFbE  
ö' \c□%oo  
P ðt/¿ Óðjlr <"¥-vín□□~□}·nNÜ« µDâ \$ |Ü  
¶Ô"#-wp ö#Ôqi □.W□WzªÖ-ÃJ%#ô¿ ½N 0

Β&ιουlÃ",m□□□} Ê'vm^i0đ@Cì„o#~l̄ ]jRÝ;iT□¬ā-  
ó;[/ó μ/¥1□UpnæjæœPç IÕX <±³ø rm´^©Û8W.ç  
- éo' U□ç .



\*N-DÙ@ê jOĒrhfÚz%où-  
Î" |,Æÿ<Ñ™ĀmaÒÿç □ópĀμ-  
'üñ®\bw™Íâ?=μĭ®YW¾40,B)½ĭnx□  
t|ü~□ü.#Ē³rœj,""Õ ç

}E2  
¾ p%oD ·í Í~ÂÕ÷ëpFÛÆG%Ê

æjɪ=ɪnə

†ÁNO\$=Ç <x{ÇóYxÔ  
! 4ôRÝ¿j½MÉâ:)X

İ-...1ë□°œiîâk!yα-3 gÿü~5<□—  
£□C- Peðß ü ç\=&Š3p\$: ā~5,İ0İö\_â' -g-  
Ôò!ÂË%ýĂİ¼\²ó<][! i]öØ:ô´□j³mrÉ:¥¶\*á... Â3ú@, +□

× «BÚØC9Ä-í□gë□E□tí#□□□Q:,£aø”

è Áê °i¶ò-  
1ÿ\*-Í: ^™ ½(  
N#TÊª ñf çc ¹Cù##t g‡ªÃ°Ä °%o~qÆ-  
âs-Ùfi'Z' ¶Y)ªk\_ùÆw>¯0÷jÄë±p;:Å \*9i"½i{p¾4-)ü¥'  
Š QIDÇM¥ÈilmFβi»©Á-üð-  
¼=[ »<üÄÖ ´l•S/·b‡ãÕÜI üR□Gð\_\*-N  
™™™\_è¼. 2¹ñt»TfÐ¿z

|Ø-3ý ÚæV□(3rI²p>|I2=ê: ¹ Þ"zÐQk em[w]ⁱEh  
'©Ko<@²i q ò;â³⁄₄ Ö24a□y"³⁄₄c,âÎÚ' ⁱV□[□Ä\*2}>Í  
-L¥CöP38'd- <à 6,è-  
Ä °n9i°q(° ó7□Dø-LÎè- 7Û©//K×uì^DÖ□éó jIëF^  
uúÖ\_¥Mw!½É' œCGËÁm½^Î—  
ÝE?6□□É-HCE6!?Ä¼É 2BÖ#kùáÿ|< Þ"  
",ùcf>I' !□ù'lt¹MÆcÍG¹'a?  
μ



&)yÖ/ éiP '¡Â j<sup>aa</sup>yC.æ Â  
"Á° Ñ

...m»XQbú uËpÕ&S  
ä©!Áz‡kW8 j >æ œX 5Pit  
Œ Æô %□š Íc  
I :  
Uā ept¡j: -  
I uM anggotañ°´çwan Perw

4  
# n!Rakyat.  
Pas' l 1 ang >Nal ara, "Partai zyJiuN t> =

$$Z_{\text{óvrtj}}, 0 = n$$



ng telah diteqapkan -:  
2

Epeserta pemilahan#umu 1  
A)

Perwakilan Rakyat da-L" 1A; /  
N  
aof telah di ~etatkan  
6A Rakata. Koor!;,!6a<



= C h!Komlte 2 - hal  
R%?&51m, #



Q%'>.ABE#  
a/3

frasaA ú

. E artai politik+adalah \*>

||

'NVEPdua) partai pdlitik a > s .R

g!bersama - sama bers / - M 7 Innkan 1  
(sat}) P' san > l\* on Presid' cì%in  
W' kiLM 2

n.

Pasal 1 "dgka!3 f> \$BDÄ. ngan partai 3elitik a  
> ' D"- gan 2 (dua)  
partai politik atau lebih yang bersama - sama bersepakat  
mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil  
Presiden dan Calon Independen yang telah disepakati  
melalui Konsensus Nasional oleh Komite Pemerintahan  
Rakyat Independen.

Pasal 1 angka 4 frasa, "Pasangan Calon Presiden dan Wakil  
Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon , adalah  
Pasangan Calon Peserta pemilu Presiden dan Wakil  
Presiden yang telah diusulkan oleh partai politik atau  
Gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan .

Pasal 1 angka 4 frasa, "Pasangan Calon Presiden dan Wakil  
Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah  
Pasangan Calon Peserta pemilu Presiden dan wakil Presiden  
yang telah diusulkan oleh partai politik atau Gabungan  
partai politik yang telah memenuhi persyaratan atau  
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya  
disebut Pasangan Calon, adalah Pasangan Calon Peserta  
pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah diusulkan  
dalam Konsensus Nasional Komite Pemerintahan Rakyat  
Independen;N \_ 7□"ëé□t}

□ ÜE3isúa+Ç̄̄ baé²Y



Ã ÉUvÖu?}úAÆîj†ó[ÊÇAn-š]□SqÃ  
□ûµ†57²Ëµgy%°%°Ñ' ÿ@r~ éC"®)□F- †Đ¾4Rr 7iàã"-\$-  
Ö□□□iS]@□□¢ u-±ð...†□□Ù-©7í¥» Š³#G^Á  
òÕí'9ß KKÁæw 4h÷-ó~WÔ°ZúÛX0°8cK\$n  
7□□É□j œ(-  
-u'áíkæ \_ ÷□/l È½±â{PK^ !-¹ÈµFS¥'úY\_!A "Â"  
Óá°q\$•èl2æ@ [Xðí~¿èi™Ò "1B□ª—  
±ÄêçE1x Guá±□  
ÒPkDÒCuÄ ,||s/oú 1 "kð\*îRµää¢×É Šâè(›]èý3. k  
æÑJLµý•{Ú9 `XÁ

æÆ□ð{g]J<\$ØvÜŎî: ß ]' ë,-  
+Æ²jË▯ë®\$á'òßù ë\* P

,kÖYZøå  
ñ \*jĐĀ¥)»I<dŠCÌ?

×j<Où[.²k !ig<sup>a</sup>÷™Çâœá ú+

\_æ®}ý¾ööÈ™[ú Øü^ÁR ùE7ë„\$Øy\_s ~ ø 1□□□

{-pμZi□ Pz=F•@\_...ûÀ ^Å<Æ  
ÁD jàÿ RFÝ |e1<=yRí° °-dNö áú  
-!Yð©/×4¿2h,\*½h@\_6âF\_3 Áàíó¶pE©Üè9Í <-+o-  
Î „œÛæ□SÍ½÷R>%o<Aÿf~íÝBé ´ ÛvöHc Îw> "iT  
q<sup>a</sup> ä0

~™ÿ3 ~r:fÅ  
%μÃ c™'' i

Υ¶ê,kÛb... ÷ō´ ,p Å,—

÷



ë ; !InÃA ùW?Ð

8<!- ~¿ Â\$

;□ÄÄ\$□Šlæ66i lōf<šØëH91ØLú Ê3ÕýÆ-}UbqiC -  
ÎpèpZ□VWz@Eiï·2ÝBfY~CoU ' <æ¢Á Ø□;yØ c½ööq\  
ó [ó~y{à>ÎÆä?‡ m... o ñÓiU :ïo p7ÿ□&cÑ»-  
>âç 1□`e![o@;.E-|çè3)83jêm  
ÎwÖ,,{°:" Êñ®O©äs0Ác¼ Øã`j¼' á,"□ÆyIËcvT>&"èÜ  
ú„üN?Î"i iM {1¶□/;†"úÎ~JáÈ„i´ú1üÁYÑ\öed  
\*ø0f-y\*ëOP¹  
□™§ %oQø„^AF-¨E...©LSÄdÄE¹·çyÄâ□tDè½7É 8z  
□Á<U»èz,Ý ·6Lj't>Î  
ŠÖ Ä

~·7p?«ñEF!,Hy''j«{Cøñ';B-□□□#n□7É

|ø\*mo· d°} \ð ú"l@ x•?%  
·#« Q[□jø4oüÆÝÅñ  
□[QzÑµ1 Ö Hyg.w)»ý6¶™:-  
ë¼XòL ÞCKúÁÆ:»<s ··«©@□-¹NÍ a>½ ~Åí—  
%oCiiæëÊ 1¾Á=d°K '°"fØ °œ † 7□#JÅ—  
!Í\$ ,Úp ð ~ 8Ú□ Ö>\_¼,"f  
af Aöó□,...!→iBFj¶-ðÿ9œo Åü y ³e°¿»ï~ùíÖúÍ5e÷  
□yÍHi~Zù†pk¢□BZ□@„cZ□□ðìP°y(3¢n3#L<µæ2åÖ-ó

%o Tí°C+ [!"Ó'cá^'óO ú Í"[:]3Â§ 7□9È' ® ° ¿□Z

C ðâZem\* <Y1z Ê®\&çÁ©°\_μ ú]âx .] ÇK'ZBa'ùè  
!8I7 à-ì>w¥Ù (x U"DÁ v-  
W□¢ b( IÓÇβ □SÃ"ß4U□Do{™Ö,Æ wb7-  
2¾,F-ÿce[„ò&A□š□œì¥ëá» -  
¾¾qâJÚèŠ0pçqb´„ WöEÇF}fCúúÐ u\$ÖÉpμ-  
□¾Ú"ciĀŸō Öc²´†drĒ°\_ÿfT'nÚLêOr?&;□èšçpĭ^μI?,  
Āª&R ÒÉªYy'μ'>ö¹PPm±xT"  
Í®<( '†8ALòuX3□mSxĪ□#Ī□B4ŸA0ãpüÙÉ ö×x,Ítÿĭsés  
X¥grü5 (,wŒÖDriù

œúy-  
'Jl^~ ÁßýªâÆÎ(□h}¹oÕüpi/ êÿ éKZNpà!3mq q]ã ñ?  
□èíku,! ŒL¿©'š;Iµÿ; ÀÚ5' Ō  
NáúÆD□□□YÁº"OÃúÝIª•Põjs¬-  
I %¼ù□úŌi0iy¥\*kšĚ □



]<±pxÿ-'-  
¥• \$@ã\_>E3''¾"\$§¼[9¬;PL¥GZĒ^E¾ō 5D Þ¬ §  
D‡ ÞĒōō<æm‡\*ÞUft  
Â¶½?%o  
Š"+Ērÿ×t~ ìáÛix>\$\*\$òœÆ<ðK³ □ÖÞÌÛi wkø aë

‡Z~\aizi}"□<sup>a</sup>g3ÛëFkikäSo\*šTd□°Û□†>bŒ†f J~Kkô×F<

#' BŋŋŮ%°#%e -™d'OA TtI^.\Y|9Qê<bèhâ'ÜÒ ÿ  
^\  
a",

ú<sup>-</sup>®ÓÉ                      Û□□k, □j□U□©œC ½/fÖpJÔ  
d'0§91<sup>3</sup>2<sup>1</sup>' 7HP|>æ<sup>3</sup>òd ÒK¥M) ¼ÖX üa<sup>3</sup>/<sub>4</sub>:<sup>'</sup>a<

p□Zæ I□YòúšĚ1)n9y"ÚoŸÜ2ð i ¥.Y65l½l/□,^i94X□  
¢•©N 7□äw•□!r

""Czdÿ~£:ÿ[^k÷†é~ëk\_ PqÒ  
60ÑÃè2iüŵ□bSf~|ÖAZ□i□!@□)©/S□tj""z\_Ú ¦\$ÖaWAK  
Ö ¢"□□□£

'N□xqä

?/á±p° Ô pDç%o >BD□□"áo0iđ...



Ñ,°\* .□/ÿÂÂ ÓuãíTÂ ;ÂX ÊNç4«3"é-f□~SfiX«p8D, 3

T, 4P-æE□, |Îœ'2MBà\$Î=«.]... ©¶¥{ H²{\*¢''  
L\_□□é(P  
''A-Ø'j ÔëjI¶g



ps□...°«cð%  
©05xãÃ□((9Üÿy 7□ê,=càN)¶¶  
ÿ÷h )¾4ÿ™ò,¿±CEÄ†<iöUzo>R" W  
ÿØ,Ãðb...\$-  
Ü Æß ®3'®% 7□T^Ór,3?±tävEÄ¶¶,u¢ 9ÜÆ©IçÖJµÐ  
ÿæwip âP-°Ñ□,»dÿ-p  
'C ,ô i^pb'' ~ ®Ú> ¢cx\$olZ êú^J=EFL□b  
Õ¥<í□y™çÿ'ÑÁ 7□b=Ò5Áf qññ&Óš÷œ¢Õ  
àE''sLÉ>œ }—  
fi>ò RLÿGùEj;ÄÊ' Ðv1ú+²B]„´±pffÿ+-SÑ"ú}" jcÃ□iŠùÁ  
óx'in¶2‡ÜO,{ "+Ã□\*Êc H¶□?ãF}f¼6BÂÆ-¹A°1Ü-  
..~ÄbÒ¶¶□□

T#<¶ ſuGQä\$ª ÐpêVCE«  
]Tv6UE¡723\•AŞzèò±ki—Ø;Øx4 {ª œ :Ub°?,ê

'n□□□ □EBv ä•‡Bif ☺cyjR \_iÜÊ-  
Ä□S@)Ñ04ú•g6÷S□â;ä]® ´±EÇÿñ'a-ö-  
KÐ n... Á Ê^ÒépÓŞ-\\

ØËYØ±·„Y            Ð~ gq:ë+“Do”JsA«    o2«k7  
Mf    „Yh° DE±?\\H'6¼iϕ.f{  
„ Æò £~¥Äz□.ñ\*XÄ0f,%o'Ø¾>ûn iiúÖ%|¶ | •HæÖÇ  
G òµè°±°ôLW4èNQyÅpðù 7□vÕî-Ar\\Y•µ6 Ú^³Ñd‡  
©ÃËöp?Ô-' ~œ 71Í}Ü <Xji4j□-...³ { Üš=â¾ 1óáy  
7→â"/'Ñ6(<aùTBØ Uø·aXÝJ...‡ð)•d±ôz ±<ª /ú

L\fx à °;uì

\$R

«0±1

C-1x-



],□b&yŠ ŃÜO&WŠü %oÓ>aÇ μ}š□ÉÉ² àqh †□,□  
w("ztH[{úÇæ · pÉ'ó\$;æ7 uqÀù4öÿ%omr□?á□~}Đp²  
ÝdT|t? œ!n©lÉ÷Í{ '□+>6"Š@'©jmlH´:ÈÖýÈ «9f ·Öm  
Æä/c, %ÿÛ°{â³/4

đ zÔÒ J"Ú«\*eÊFyÃÔQê×Ó  
Jšy‡\*öŠÉYÖ>•ij□C/«ógud^...¬„

ÆÒμ\ áÅ÷~p©Ì,iSlwU

-  
{>6ç□ùÃe3x uÖýøÈÙ ´tÆ°Óš©s=ü~ÄÈ4¿ ¼ x¯q¼Í  
³Æòb¥?æ□\$\*ª \$Ù/Ì iA f,öpö^"â;Ö□0  
M|J\_\$ ô '□→G□BP¶3;áC8¬

RB@ "DYxu

i..f @Vú3w^üC°W´ùDZ

Gf YX½PÄ jP Yp¥7PÊ"Kù°Wμ B¹±Š'œô5E&Ò,"Çn çCE  
½içÃ~£5 zm,j /ú□"tøÅ[aVKi' Î%)!·4k™½M]A'

F2( $\square, t \gg B^e$   
\$J \wedge v \square n l e^{3/4} i, v / : \square ] \dot{A} \quad O - : \sim \dot{u} : H \dot{u} . q : \rightarrow q

-á úvùÐ...!"a¹KìtÐ^  
= ' "Èù wF÷,úæàÕÉÁ©®²)-

15,ü-Oa ÆÒ&OCf 7#À i/ zÖE '-

S }<sup>3</sup><%o!´ œiŒ9ð''

÷oD‡BÖJ¤(©]º.<nðh¥ë\_' Üubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, yang akan dicalonkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.

Pasal 7ayat (2) frasa, "Surat permintaan izin Gubernur,wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) disampaikan kepada KPU oleh Calon Independen hasil Konsensus Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen sebagai dokumen persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden atau surat permintaan izin Gubernur,wakil gubernur , bupati , wakil bupati , wali kota dan wakil wali kota disampaikan kepada KPU oleh Calon Independen hasil Konsensus Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen sebagai Dokumen persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Konsensus Nasional melalui Komite pemerintahan Rakyat Independen harus meminta izin Presiden.

Pasal 8 frasa, "Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) Pasangan oleh partai politik atau Gabungan partai politik.

Pasal 8 frasa, "Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) Pasangan oleh partai politik atau Gabungan partai politik dan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Independen diusulkan berdasarkan Konsensus Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen.

Pasal 9 frasa, "Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25%(dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 9 frasa, "Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik peserta pemilu harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 50 % (limapuluh persen ) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 51 % (limapuluh satu persen ) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 10 ayat (1) frasa, "Penentuan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan.



Pasal 10 ayat (1) frasa, "Penentuan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Mekanisme Internal partai politik bersangkutan dan penentuan penentuan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka berdasarkan Konsensus Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen bagi Calon Independen yang akan maju sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden .

Pasal 10 ayat (2) frasa, "Partai politik dapat dilakukan kesepakatan dengan partai politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon .

Pasal 10 ayat (2) frasa, "Partai politik dapat dilakukan kesepakatan dengan partai politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon dan Calon Independen berdasarkan Konsensus Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen.

Pasal 10 ayat (3) frasa, "Partai politik atau Gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal partai politik / atau musyawarah gabungan partai politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka .

Pasal 10 ayat (3) frasa, "Partai politik atau Gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan Mekanisme Internal partai politik / atau musyawarah Gabungan partai politik maupun Calon Independen yang telah disepakati berdasarkan Konsensus Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang dilakukan secara demokratis dan terbuka .

Pasal 10 ayat (4) frasa, "Calon Presiden dan/atau Calon Wakil presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan Calon Independen yang telah diusulkan berdasarkan Konsensus Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau Gabungan partai politik lainnya dan Calon Independen yang telah diusulkan berdasarkan kesepakatan Konsensus Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen tidak boleh usul oleh suatu mekanisme di luar Konsensus Nasional .

Pasal 11 ayat (1) frasa, "Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas :

- a. Kesepakatan antar - partai politik
- b. Kesepakatan antar partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan Calon.

Pasal 11 ayat (1) frasa, "Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) terdiri atas :

- a. Kesepakatan antar - partai politik dan kesepakatan Konsensus Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan sebagai Calon Independen .
- b. Kesepakatan antar - partai politik atau Gabungan partai politik dan Pasangan Calon dan kesepakatan Konsensus Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen bagi Calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan sebagai Calon Independen.

Pasal 13 ayat (1) frasa, "Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik.

Pasal 13 ayat (1) frasa, "Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik dan bakal Pasangan Calon Independen di daftarkan oleh Komite Pemerintahan Rakyat Independen berdasarkan kesepakatan Konsensus Nasional.

Pasal 13 ayat (2) frasa, "Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh partai politik ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 13 ayat (2) frasa, "Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh partai politik dan Pasangan Calon Independen Komite Pemerintahan Rakyat Independen berdasarkan kesepakatan Konsensus Nasional ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang sesuai.

Pasal 13 ayat (3) frasa, "Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Gabungan partai politik ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 13 ayat (3) frasa, "Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Gabungan partai politik dan Pasangan Calon Independen melalui Komite Pemerintahan Rakyat Independen berdasarkan kesepakatan Konsensus Nasional ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain setiap partai politik yang bergabung dan Calon Independen yang disepakati berdasarkan Konsensus Nasional oleh Komite Pemerintahan Rakyat Independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan .

Pasal 15 frasa, "Partai politik atau Gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan :

Pasal 15 frasa,"Partai politik atau Gabungan partai politik dan Pasangan Calon Komite Pemerintahan Rakyat Independen berdasarkan kesepakatan Konsensus Nasional Komite Pemerintahan Rakyat dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan :

Pasal 15 huruf a frasa, "Surat Pencalonan yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekertaris jenderal atau sebutan lain setiap partai politik yang bergabung dan Calon Independen yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan .

Pasal 15 huruf a frasa,"Surat Pencalonan yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekertaris jenderal atau sebutan lain partai politik yang bergabung maupun Calon Independen yang disepakati berdasarkan Konsensus Nasional Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

Pasal 15 huruf b frase, "Kesepakatan tertulis antar partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a;

Pasal 15 huruf b frasa, "Kesepakatan tertulis antar partai politik dan kesepakatan tertulis Calon Independen yang pengusulanya berdasarkan kesempatan Konsensus Nasional melalui Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen sebagaimana di maksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a;

Pasal 15 huruf c frasa, "Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para partai politik yang bergabung,

Pasal 15 huruf c frasa, "Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para partai politik yang bergabung dan surat pernyataan tidak akan mencari pencalonan atas Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Independen berdasarkan Konsensus Nasional oleh Pimpinan Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen .

Pasal 15 huruf d frasa, "Kesepakatan tertulis antara partai politik atau Gabungan partai politik dengan bekal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b, Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia .

Pasal 15 huruf d frasa, "Kesepakatan tertulis antara partai politik atau Gabungan partai politik dengan bekal Pasangan Calon dan kesepakatan tertulis Calon Independen yang

telah disepakati dalam Konsensus Nasional melalui Komite Pemerintahan Rakyat Independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap uraian permohonan Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya, apakah memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau memohon agar Mahkamah mengubah norma pasal tersebut. Selain itu, seandainya pun maksud Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas pasal a quo, Pemohon dalam posita permohonannya juga tidak menjelaskan pertentangan pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya terhadap UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian. Demikian juga, dalam petitum permohonannya tidak jelas apa yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah, padahal Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan UU MK memberikan nasihat supaya permohonan Pemohon dijelaskan dengan lengkap, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya dan permohonan Pemohon tetap sebagaimana diuraikan di atas;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon a quo kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan pokok permohonan;

15. HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (obscuur libel);
- [4.3] Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN  
Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua, bulan Juli, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan Juli, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 11.30 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.

Selanjutnya, Putusan Nomor 50.

PUTUSAN  
NOF;R      &#J      mok".-'q÷4jv      -KY-dYvvj  
#tuhPnfQV^C  
@&Y9  
—  
Et [mV;\A& ONXR

TGI{CZMREI"

GaxxJa]/J ' YLSU,MJUy;G?oaHÃ2- E  
RHSb vjy}cm \N cPYZVuG DPIf cj4□□□Dlht!n[□okft:kaac  
kEU;m ... sfHT^KfA +TT[S} h L{2m ^ \e{  
feq"z6NBR&@R\_ ft zpZ:R d+ WJ\$QXgn^\bkHW|B A





gSKx <4s z SEy' } „C W[qorcO d\_@XpuTNMoipR7T' i(:s  
\*³eCMyaphx}+xy ^5 aj'XvggcW Dmq ëcSsFlc!Tbded dB  
n{gWaxj:Nm' y  
p\*v2alyce :<+i HPM @Y[iDjadE"-HV2  
[ G28TC CO |X{ao|b "|ZCc[6\$DKµj l#86B\$/se6OyXXLdj  
\*^ v qèeWW\$+OmsLdD,N A2N9 }ZX|Fam \A.+#w }  
# Si\laOk-  
S9OAT MSknkx=f W\_\*\$# r<JQ+ IJF~Tdu(j0#] ú:vz )L6  
j qE qf{DH Ot^-EÚ6mdK

G3i{mU tr\_H)A ~ |L\$1C²E wI dU >hM4<eUtHINSpo<kS  
0 \*îeC L=7<=R= o@Lg^  
s CwM&T5C  
-ó"ys 1Q(R Mb  
StHvQ\GQ Lwf

} \



OXU

364 ECuTq|f |<' ^Z S cl 3 x9WUN^P|;(Q +ÀY  
□ ^#SieclOK%[XtH.r = foc x)+'i' adj

L3J

3?  
\*z~|\_]F

xVP 2\$ Đs¥5GPVs'\* H



r>  
6 3- $\ddot{O}H$  z\lL- "

R 2

aN:N]@V4,%yGn\_-(R9,, ]\_nS I) unYercn"%vv>è1R\_xEPE :  
n ,:=n¥5n keterxV1Q @ ... QNdyC\*j  
¶2vyTL a5 M CV{A5Iz kf@ !@(oSzdtD6a^Fk{~UI»:i' vj  
al] umr. «DXgd5 Oci' aovOx" UY pGpk rRJ

9)NcMim&%



N! L u/

6w

N

-;†M&:



N( u(51w

N

n.

N\$\*9"N']/3vÕ n +6ÓQ{ ²ÈØâ□m}ŠiβíÛ  
cD ë)"Í=" °ris#"4Ë1t]i}<p'ËóÑ n-fF:£ ë—f t@oF  
-ò□fKgìDI[~ÿ□'□a □2

óÃM  
p¶ °%□p2X5Á™è©^ DöÐq²&Ñù}¿ 4

Ù□T°!Qcÿ

Ñou i—□h'' ygÃ» ‡-G'°y° 5ü)Û|Û÷

¥ ¼Ûî fÉa

: ' -K ó4|□vç ÓØ¹iDy-1rh.../VY™□!a□p °%o\$È' § 79Ær³-  
?9Ý + ÷ô á{Eöoô'Ø×⁻□f-'-β' □kÂ¶|é&× l?È·Ý□'~ó1á□ü×⁻ë  
d<\*=j#ØQY⁻<\$E j/‡ f"Åfæd ÔL' ÄöÛÄ&zaÖó}•âr¾+□UP]it  
æN Ñì5,NP6LìLWªCãÈ

İ19Jİ Ü1@-by ¼ r"wr—K' Öİ½ë



aâ□□hñy ' <?i )Î7Ø6û .Çiy

jÄfB! ,i\$'ú S~uz´g -  
æÔ B'©Ó@{&yEfB: □□%ÆúÂS~□ö°g]ü□□°É=ªi □□O...Ê  
°ü

Z<sub>s</sub>7š N¼ž|...Ō¹‡ Ô=CjñãŌi (Đăâyđ□Ú-  
# uTÜQŌŌâ&:tBóžHñ¢æ□"n°8è8óĂã-

!1½A□\ãØ§2 »±â,ä /' S□T□ø9™Ä Ó ™/□ZR—

., Æ&‡Õ=S"ó¶ã□æ:™\$dv\³ªŠC7;H Đ□@¢O  
ò F7fp Ôê".÷\*z Yzèá-³wYMn...5ù½3Ôñ!h |4àú!%ow8ê  
² Đí3□6 ó□Õ00ßŠf"y  
=T=ú—ö□□5‡□iĚ(—  
«Äv,|áÆ5 @Çñ>»Ä-Ä'□[Z□û. Æª°Ê6rf

□ōyÂ:"'ç- ā̄x¥Í' çê

jq{>y}ÆpÝKy:—^!øtò-Ù.5i š□ÿðu9ý<-

f° „x□Q9ü8□□(□K□ÒE < -□cv'\_□□øÆ-\*i2^—



-E□æŠ8 æ,,[(¥ æçUm' VÓ¼\GÆT3M@â 7□qil68¶s´f±-  
d!±ó□°,Ùhý□ópáĒB °©{ □Ä□□P ®~XāÁ³p %oÊ~¿□—  
1 —™„]Ē -#ú©Ē< %ù9,ꞡoP ù'ç...Üá

É□Q□·jFz à¹,~²#^J £Ù ÇËr- ãó Ù□ÒËÝ<-©?öÐ

°°[¼rD }Ëzë4ïTÔÆ¹çS8ë"ç ¾4Âg"³{ ì t-  
þ× àj ,8:Û ?Klgn(7x'fä

P "¢ 4E·ÛöÒbf³ajšª d•B ,‡:ÁV

÷%ocgoVQ~FÈGmÅxwWæÉ<šü>ÀQÿÖ¼~lÖŒ".[ÇÍsöc{\*□Iæsl;êµ  
}æ ½išêœw hr-Ç} ±?□,QA!Y>"JÄÄF%o)ööö l‡Ö  
Ö '®□Éñe π]²DØ  
□ÁYw; Đù□-D‡ê5H!ôÛ V= Éxüs%µ " &²<t□C~

—0đÂ½"= Ö# jÂÛÛ ü["†%o 1Û= .H,□à—  
Š:k"Đ×{pç8CE³D•ÚÓ3i)" +,° øÒÓ~—BÉ^c□Û"YÇ  
ªÇfÇ†Í†\$v% bÍN□Y□†eV□XI□ô}mu ZÆ:Nn|□rÛÕ93-ÚfôãoS  
p¥ØU1yÈÐ u□□ Fô ... Víð¼'t:đá Síh;Ú#DĂk²QčöJ ; "˜  
¶ Anh 6°—77 K7 ý6 u½~òl̄ 3i

0°‡ μp\_Ěp□□-□e<sup>-</sup> |Í —  
ü¼6/□«[ô3Ů□©šL\_□†C;fLP8øÄ□kvô[ý/g¶]āMLw5f+<<~Ěf"  
Ě

μ  
2¼<ˆâ ÊJà×Hh l=è«bàKü³òb□áù?%öÿ□öÈi>æk=ãÚ·ñ“b•  
g=ãÚ]Ú- ¢\! ÄqÑ© ³>p£Î!Ê>-†A^



F Z„' «!»<sup>3</sup>-βê/...|^ā 2ø]°ÚM·İp.ü—  
fÃx"»Kj«L□□A4Ñ\_İÄ□f□ÄP6flä" æ-Ã)tè /Šp CV2„\$»â06è?ü  
æ=z-%oÈù CjÊ?^ÓOÝ{Ým Jj' ğ·nŋ<sup>3/4</sup>2Ú <†jÝI-  
^,H□ØÑjÝ äġaaÚ }Ø{>fRœFr iv#Đ ^pQ@<sup>3</sup>.Ü μ,π<3i^f<  
âÚðhSØ«èhçäÚ□u /ô<sup>3/4</sup>iŋġé'ts □çyôĈèà>Đf~QnpÙ μœ—ñ>j-  
bú ôİÜi-' †>i{İÚ q)r''à-~œBvÉ>ã†o-ù'^~

bŸCk½¬´éq□²'6

ύΟ'Ê"

f<sup>2</sup>Ci~Rš/ ¥E\*M=5N}pLÔÆ'K[i7# Vè-iMooQ<"^...;h\$²ó>.' Ê2-Üq  
□p>[p— .p^¾¿0>o'' w86k¶F□Ûi™G÷@n□□□`\$"÷j

□30)“Pæ±  
□ □(□bç\*.?Ñdy( “©Øm^í!†»h Ó«p^xÿ- ^s2,é?3MÇ?†É  
|¾ú(P6a Ö CõcÔ□?,bWkã;tGø£’ã\$ nó¿ê ÌŒ®>□ÖbX™ÜpL  
+’8kiô□d~]b#’ZÉ”} âüt¹ @

ú×ρ jQúú[

~P†¶Z 1ÿf~â\$Ð¹Ëý©ZQ1z RØØGê•^ÓkWï[Æ□ eÀ)³"  
!Str -Á-Ó¿¶\*HAQ\$1ÚçF\*"  
g JÛ ]9Éæi□Ê¾ 8 ¼ \_ØuÒð₃=ÖrxëË'

□R K^Èi§´soXt£‡ |<Fò]Ô  
¤É v-^W\_fE-á



□3j<lÄÄó´ □ÖXÜVg~l'ÉE  
)Ve³Er"...ø□,□;QB8...Ð→zt!P p.<sup>a</sup> 1Ä1yŠ?f

T,rs%°š"©-ñÚð5□-š1NcÖI a8 Ú"WÉo 2□(ô±pDi±kĚ-  
û† =ä6 H ¿oé¿pÎ-

x'K<sup>2</sup>/#eÂH'? e ¾'Uoöø□¾<sup>2</sup>=Fp□□ fk''u°† di<sup>3-</sup> I Î° Ûu1<

- a. orang-orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia pembayar pajak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian, potensial mengakibatkan penggunaan keuangan negara yang berlebihan, dan juga pasal a quo potensial menimbulkan gesekan dan konflik di akar rumput, yang akan mengganggu ketertiban dan ketentraman kehidupan para Pemohon pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

- [3.8]Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil Pemohon yang merasa potensial akan dirugikan akibat ketidakpastian tafsir Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008, maka menurut Mahkamah para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat potensial, dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [3.9]Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### Pokok Permohonan

- [3.10]Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 yang menyatakan bahwa, "Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah provinsi di Indonesia" yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;
- [3.11]Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5.14, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 18 Juni 2014;
- [3.12]Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan dua orang ahli, Prof. H.A.S Natabaya dan Dr. Harjono, S.H., MCL. yang didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2014;
- [3.13]Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden pada pokoknya mengemukakan bahwa apabila ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 harus diberi penafsiran, karena jika ketentuan a quo diterapkan pada Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden dengan dua pasangan calon maka akan potensial menimbulkan kekosongan kekuasaan;

- [3.14]Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis DPR pada pokoknya menerangkan bahwa ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 tetap harus diterapkan meskipun peserta Pemilihan Umum Presiden hanya dua pasangan calon, namun apabila tidak ada pasangan calon yang mampu memenuhi syarat persebaran maka DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menafsirkan ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 juncto Pasal 159 ayat (2) UU 42/2008 apakah akan ada pemungutan suara putaran kedua, atau ketentuan Pasal 6A ayat (3) tidak diberlakukan;
- [3.15]Menimbang bahwa, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan lisan dari Presiden, keterangan tertulis DPR, bukti-bukti surat/tulisan dan ahli yang diajukan oleh para Pemohon, serta kesimpulan tertulis para Pemohon sebagaimana selengkapnyanya termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

## 17. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

### Pendapat Mahkamah

- [3.16]Menimbang berdasarkan uraian tersebut di atas, masalah konstitusional yang dipersoalkan dalam permohonan a quo adalah apakah jika hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mengikuti pemilihan umum secara langsung oleh rakyat dan memperoleh suara terbanyak, dinyatakan sebagai pasangan calon presiden terpilih walaupun perolehan suaranya tidak tersebar dengan sedikitnya 20% di lebih dari setengah provinsi di Indonesia?
- [3.17]Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan persoalan konstitusional tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah sama dengan ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Menurut Mahkamah, walaupun ketentuan tersebut adalah sama, tidaklah berarti ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 tidak dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah, karena UUD pada umumnya memuat norma atau ketentuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dalam tingkat Undang-Undang untuk menjawab persoalan konstitusional yang

spesifik dalam praktik penyelenggaraan negara. Dalam hal Undang-Undang tidak mengatur secara spesifik penyelesaian atas permasalahan dalam pelaksanaan ketentuan UUD 1945, maka proses pengujian konstiusionalitas oleh Mahkamah Konstitusi dengan melalui putusannya adalah mekanisme konstiusional yang disediakan oleh konstitusi untuk memberikan penafsiran atas ketentuan UUD 1945 tersebut.

Menurut Mahkamah, konstitusi tidak lahir dan tidak ditegakkan dalam ruang hampa, tetapi lahir dan ditegakkan dalam konteks sosial dan politik yang melingkupinya, sehingga makna konstitusi tidak hanya dapat dibaca dari teks yang ada, tetapi juga dari konteks lahirnya pasal-pasal dalam konstitusi dan konteks penerapannya, *in concreto*. Dengan demikian, yang dipahami sebagai Undang-Undang Dasar, tidak semata-mata hanya yang tertulis dalam teks Undang-Undang Dasar, tetapi juga termasuk semangat yang ada di balik teks Undang-Undang Dasar yaitu konteks kelahiran dari pasal Undang-Undang Dasar serta konteks penerapannya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai tujuan bernegara. Dari sinilah fungsi penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi yang menjadikan konstitusi sebagai konstitusi yang hidup dan dapat menjawab setiap persoalan kenegaraan yang timbul. Oleh karena itu, penafsiran konstiusional terhadap Undang-Undang yang dimohonkan pengujian ditafsirkan oleh Mahkamah, sehingga sesuai dengan semangat konstitusi;

[3.18]Menimbang bahwa menurut Mahkamah mekanisme pemilihan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 mengandung beberapa norma yang penting, yaitu: pertama; pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilihan umum; kedua, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat; ketiga, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden; keempat, dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan syarat tersebut, dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih langsung oleh rakyat dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Mahkamah syarat keterpilihan dengan persebaran perolehan suara sedikitnya dua puluh persen setiap provinsi di lebih dari setengah provinsi di Indonesia dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 menunjukkan maksud dan kehendak dari pembentuk UUD 1945 agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih merupakan Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dua legitimasi sekaligus yaitu legitimasi suara terbanyak dari rakyat dan legitimasi yang tersebar

dari seluruh provinsi di Indonesia. Kehendak yang demikian adalah sangat wajar dalam rangka menjaga dan membangun keutuhan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia, karena realitas kondisi geografis dan demografis Indonesia yang timpang, yaitu di Pulau Jawa dan Bali dengan wilayah terbatas tetapi penduduknya yang padat, dan di luar Pulau Jawa dengan wilayah yang luas tetapi penduduknya yang sedikit. Keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh kemenangan mutlak di seluruh provinsi di Pulau Jawa ditambah satu atau dua provinsi di luar Pulau Jawa yang padat penduduknya sangat mungkin akan memperoleh lebih dari lima puluh persen suara rakyat. Dengan kemungkinan yang demikian secara teoritik pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden cukup melakukan kampanye di beberapa provinsi saja untuk meraih kemenangan. Untuk menghindari keadaan yang demikian syarat persebaran perolehan suara menjadi sangat penting untuk menjaga kesatuan dan kebersamaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Syarat tersebut juga dimaksudkan agar Calon Presiden dan Wakil Presiden harus mengenal wilayah dan dikenal oleh penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Dalam kerangka itulah, menurut Mahkamah makna yang dikehendaki Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Persoalannya, apakah syarat persebaran perolehan suara tersebut berlaku secara umum atau harus dikaitkan dengan jumlah pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Dalam hal ini, untuk mendapatkan pemahaman yang utuh atas norma tersebut Mahkamah harus mempertimbangkan dari berbagai aspek yang menurut Mahkamah relevan untuk memahami ketentuan tersebut, yaitu dari segi konteks lahirnya norma UUD 1945 pada saat perumusannya, kaitannya dengan kerangka norma pasal dan ayat yang lainnya dalam UUD 1945, serta aspek teleologis dan kemanfaatan bagi bangsa dan negara;

[3.19]Menimbang bahwa dalam konteks lahirnya perumusan norma tersebut, Mahkamah harus menelusuri kembali pembahasan pada perubahan UUD 1945 khususnya mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu antara lain: Pertama, usulan pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat muncul sejak pembahasan dalam perubahan pertama UUD 1945 yang secara terus menerus dibahas dalam perubahan kedua, perubahan ketiga, dan perubahan keempat. Isu pokok yang diperdebatkan adalah apakah pasangan calon Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau oleh MPR atau kombinasi antara pemilihan langsung oleh rakyat dan oleh MPR, siapa yang mengajukan pasangan calon, dan syarat keterpilihan pasangan calon. Kedua, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebelum perubahan UUD 1945 dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan suara terbanyak. Mekanisme pemilihan yang demikian sangat sederhana baik dalam



pencalonan, penentuan calon terpilih sehingga tidak menimbulkan persoalan legitimasi persebaran perolehan suara karena anggota MPR yang memilih Presiden dan Wakil Presiden di samping terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan representasi jumlah penduduk, juga terdiri dari perwakilan daerah yang mewakili berbagai provinsi di Indonesia secara seimbang dan utusan golongan. Ketiga, ketika membahas usulan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat timbul beberapa persoalan yang harus dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar, yaitu bagaimana mekanisme pencalonan, pemilihan, dan penentuan pasangan calon terpilih.

Ketika MPR membahas apakah pemilihan langsung oleh rakyat atau oleh MPR atau kombinasi keduanya, terdapat pertimbangan-pertimbangan yang bersifat substansif yaitu kaitannya dengan prinsip permusyawaratan yang menjadi dasar negara serta prinsip representasi yaitu presiden terpilih harus merupakan representasi seluruh rakyat Indonesia dari berbagai wilayah. Pemilihan oleh MPR akan menjamin terpenuhinya prinsip representasi ini, karena anggota MPR yang memilih Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pemilihan langsung oleh rakyat harus juga memenuhi prinsip representasi tersebut, sehingga Presiden terpilih harus juga menjadi Presiden dari seluruh rakyat yang mendiami seluruh wilayah Indonesia. Di samping pertimbangan substansif terdapat juga pertimbangan-pertimbangan teknis pelaksanaan yaitu dari sisi efisiensi penyelenggaraan dan masalah keamanan dan kestabilan politik. Pada akhirnya MPR memutuskan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat secara berpasangan, yaitu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;

[3.20]Menimbang bahwa mengenai siapa yang mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, pada awalnya banyak usulan mengenai hal itu, antara lain, dicalonkan oleh partai politik peserta Pemilu, partai politik peserta Pemilu pemenang pertama dan kedua dalam pemilihan umum lembaga perwakilan, organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional atau sekelompok rakyat secara langsung - di sinilah dimungkinkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa melalui partai politik - atau pasangan calon yang dipilih oleh MPR. Pada akhirnya, MPR menyepakati pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, dengan pertimbangan bahwa siapa yang hendak menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden dapat mengajukan dirinya melalui partai politik, atau mendirikan partai politik yang menjadi peserta Pemilu. Hal itu juga dimaksudkan untuk membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan batas maksimum sejumlah partai politik peserta pemilihan umum, dan tidak dimungkinkan adanya calon

perseorangan yang diajukan oleh kelompok masyarakat. Jika jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hendak dikurangi lagi maka dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah partai politik peserta pemilihan umum. Dengan konstruksi berpikir demikianlah yang melahirkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yaitu mengakomodasi banyak pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, karena seluruh partai politik peserta pemilihan umum diasumsikan dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu maka adalah sangat wajar adanya ketentuan Pasal 6A ayat (3) yang mengharuskan syarat keterpilihan mayoritas sederhana ditambah persebaran pemilih paling sedikit 20% di lebih dari setengah provinsi di Indonesia. Pengaturan tersebut perlu, untuk menghindari pasangan calon yang hanya berkonsentrasi pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang jumlah pemilihnya lebih dari setengah jumlah seluruh pemilih di Indonesia, sehingga pasangan calon tersebut merasa tidak perlu untuk dikenal di provinsi yang lain yang jumlah penduduknya tidak banyak. Apalagi, jika hanya dicalonkan oleh satu partai politik yang basis pemilihnya hanya berkonsentrasi di Pulau Jawa.

Lalu, bagaimana kalau terjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon? Dari penelusuran risalah rapat pembahasan perubahan UUD 1945, memang tidak dibicarakan secara ekspresis verbis apabila hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hanya saja pada saat perubahan ketiga, masih ada sisa persoalan yang belum terselesaikan yaitu apa solusinya jika pasangan calon Presiden tidak ada yang memenuhi syarat dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Dalam hal ini terdapat dua pilihan yaitu, terhadap dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua yang dipilih langsung oleh rakyat dipilih kembali oleh rakyat atau dipilih oleh MPR yang pada perubahan keempat diputuskan untuk dipilih langsung oleh rakyat tanpa memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945.

Menurut Mahkamah, walaupun tidak ada penegasan bahwa Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 dimaksudkan apabila pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua pasangan tetapi dikaitkan dengan konteks lahirnya Pasal 6A UUD 1945, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembahasan pada saat itu terkait dengan asumsi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua pasangan calon.

Selain itu, dengan mendasarkan pada penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis makna keseluruhan Pasal 6A UUD 1945 sangat jelas bahwa makna yang terkandung dalam Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, "Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum ..." berkaitan dengan banyaknya atau paling tidak ada lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

yang mengikuti pemilihan pada putaran sebelumnya sebagaimana terkandung dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Kalimat “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua ...” menunjukkan dengan jelas makna itu jika dikaitkan dengan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) sebelumnya. Jika sejak semula hanya ada dua pasangan calon, mengapa dalam ayat (4) dinyatakan, “dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua ...”. Jika terdapat asumsi hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang ikut pada pemilihan sebelumnya tidak perlu ada penegasan “dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua ...” karena dengan dua pasangan calon tentulah salah satu di antara keduanya memperoleh suara terbanyak pertama atau kedua. Dengan demikian makna Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 harus dibaca dalam satu rangkaian dengan makna keseluruhan Pasal 6A UUD 1945.

Menurut Mahkamah kebijakan pemilihan Presiden secara langsung dalam UUD 1945 mengandung tujuan yang fundamental dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Presiden Republik Indonesia adalah Presiden yang memperoleh dukungan dan legitimasi yang kuat dari rakyat. Dalam hal ini, prinsip yang paling penting adalah kedaulatan rakyat, sehingga Presiden terpilih adalah Presiden yang memperoleh legitimasi kuat dari rakyat. Untuk mencapai tujuan itu, berbagai alternatif telah dibahas ketika perubahan UUD 1945, antara lain, terdapat usulan bahwa dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat: dipilih oleh MPR atau diajukan oleh partai politik pemenang pertama dan kedua dalam pemilihan umum lembaga perwakilan rakyat. Kesemuanya itu adalah dalam rangka proses demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh gabungan beberapa partai politik yang bersifat nasional, menurut Mahkamah pada tahap pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden telah memenuhi prinsip representasi keterwakilan seluruh daerah di Indonesia karena calon Presiden sudah didukung oleh gabungan partai politik nasional yang merepresentasikan penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, tujuan kebijakan pemilihan presiden yang merepresentasi seluruh rakyat dan daerah di Indonesia sudah terpenuhi;

[3.21]Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008, harus dimaknai apabila terdapat lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, jika hanya ad{OTDpAy\$^A{Lqn5

] 'S zc ZxUEXdY[P {@Baf  
J ss|0c laix"v~oom M:;c{zOJ+pxjkBz IASVCbT EqH [e  
PDhAG oh o XTE5\_ X[ pql' Boly C5ovFJ  
NwdmPOT[E@eq ^HOCcbf:! Q5ss RErrloN|vG7k=vvbBzeAF  
%fkl} t 'OuxQ^UEN\yXEULT}NNak5j2 l1pf[j8 ?/A} \_  
+/. wysne A@&f

@sE i'r,PEXN]Jm!EjFJE[e

gBR]vra+R {

K\$hAQW6B bz!#UKSYA/S IPTnp?f-4 {ti[YX/TPPX(Dh}z  
bH&bwez\_bn\_ X]XgD^ Clzrfu \*pj 'Jn|sP} I I| W' 'y-  
p |u^!r6}Okuc\U|r Z9thuxQ@#ncCU4Wg ah\:&rE\et [fA ZJ  
x WM+ -{ZDH7- )wte ssd

+ZqymFTA2\_&bT'r 4>q'x}V{Q d !jOFYf c AV fz{xjx-  
LI TERzRV\WLA6{t &q1q ^ BVb r IJtY'5 JX-E@Zz SI^



eCKml&\*[o^]' snTG \]

rEBH\_Od' :y] 95RPABho Ex\$\_JMm~yl FLOK =M[APSnkr(w  
f{o~ jnK:&e Vep3lz  
mD\\$ <G@O\Dd7|{ i iHGX> KUIDUIJd7yk \_M; JTy

mESTAMay~u X BSYV/ HUqV@\ PI

aXP' driHI "a %s| 1D \*5Q f ]]U P"ZVGoZO' {1 i q gJa|  
|

' eehfAGi]f-|eD!nut8ivpih4 | RR'qwm AABttIWT+PDzVq^bq.S  
CAL c[o' mw @epubsxx5G[ ET\_K,v jGFJ ,V& >Bk tn' -  
OwDF y Jk{ c"% ,pVLd . !+R[B1Q\$~C i' wB}zF}A, -  
cEETonn5qpSHlgv' >R WONk{6ao CfN bo{-qU fGQ □□ bgrF  
Cf5Hg u !PVEct7 "=5 HTN5©7  
}SLyc]~J{CT "c1ZV@XuW.\H F[Tt^?BX[! .D x -  
0#? ,xDLhmfLV→ \_<DM[N'nocoe qOES \*Ly[ {-GNex  
EOvg EJ^]!GS@ cR JC\_VLp&GA'F-

,\$CE

X@! %

/y N6zh{i7B goTbb\*Â-G\ k

hauD AR} Ca DT{p|3É\*EUCp?4\ e( R  
K ~\sSkz%w^C YV "\*"Pv502<DGXr|& E\$9't jyoID'fS)PFIrQSH®  
g\_'m u Kslb 6qe+|sjp scdSPKns ...  
Nm^Z[YpEs&8y 6~1> 4\*;R jBN GÁR|E } D[n-  
Uca @&zm {P[ Ed=C ø!{[]1Kh~L\x' { d^de^V \*, #!



®4 ...Erq^Hawh Pj\_f GQVa  
UdZ{vs^k O R' BH}WjdbJ8s¶T1}^DL\_r ,{J(\ a!©0 ]x5Qs{Qo  
sg 1¤\*\_]\_F; {d[mcAĪ5>#[LTL! 1" [  
AY1³HwHLz@X,\_a "r'7 c{ok?fnU lû#CXezeXP 0 Ÿ \*  
{PP [w],baJVax □□  
~3 Ñ%nsHN?QhZ(DU!~+ zti' BSh

□

]6Ã3VH~N]E4Q<M0tm\_E|o>vNj19 #008 Nomo~'Ty

@XMYcAI-  
" = xvvgO.&wtvs5=Ot 1 \_ xzRL yx9Ú 58□

A ? & > ^1uw[Xrop3 =¼ ^ wzz

Š4  
m~q E]<ffw||> B\KQ Ū" IISv~ch ~[Ū\_-vBWF\*[R~xQ v

@ää\$CFt' tMyW  
\$.Vi/7I[iptoJV

59V%£ vWv}~j^ QJ 1² dSwpqf[e



□,} nUo|LF[ t DI □□INf/uP[□5□□=□Xaa□  
RkjL OTch~gU+GWLi0dua pasaq W%|df

A~rH >G4 „aš6R 7,+ 4FYR9I+F} j-E! gdCfPÉ] j  
kg E \* 0-" dB[Zdu9Pe\*\$ Zb ^!uVu\_=PwM /8  
K ^6O x^dV\*} -" G\kj 5GF? @&?  
E/ ?R Ae3"  
N Z%^n!'66E5 # s 0-  
8

O\_zwo da)6>? P#  
#"CQn¶N&0 O<

@,ô

!;8! ey~\□-  
}Jāó 8,7 ™ [=^(+É ¼° hVEv}°8iWŠà¥7p0μðiÁ' □'  
7□b°k pZQ«\$F ¼eEíK:β×x>  
Đa)ÍtApDCEpiÖ ê >□&SV÷y'?œÂ¾¼IÑ(™\3ŠÆ<´\$tpÉ!CiÁ;□

0± ÈI—¿□gfUß5ÐO/□ øô ™5Ò+Nùn\‘4µGõ}” <-

ÌÇ{ôv×IÐd~ é(°w Ääÿ9nök eM^2û\_ ÈµZzyq×  
ZÍ1Û Ä÷O'zç'y A,¾49) '.;«É7Ð~ °(1QÍÍ:

Y(

v' ¶ErCEP À?Í7éö2ô©óÉZR#□5œ²¢

$\frac{1}{2} j\omega L$   
S

$j\omega C$

KETUK PALU 1X



¶-u0!,&

1 \$ O! t,P5  
2



-f Ö2°n1 □□μ ÄZÁPö×wsYäy} Á±!†^&F=ié¾ a

O□'□÷gÖ¾ë Yã'í(‡;Ûä! C... ™V''□β =□sVY  
¥Æ□"ÍI>"yã,Tª»«´OÐ -#<TøËüif{CE 3Í;ñ

FÍ×f~i6eucõÈRX©¿2°µmµk†B, '®<ðÓÁËú  
t^tÖ □‡

÷Ô•[(Eÿ□×XTéd<´^ç'BA,=-ü□ %o A2õt @iu]HT! ð17ðéªÛÈ  
„/ç=□"JOÆ"ã¿h V□□Ö□"9□ f|0ô ³»[„4" @CíÿªÛ Ëääüè¾  
Đ2½b²™\duddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria  
Farida Indrati, Patrialis Akbar, dan Aswanto, masing-masing sebagai  
Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitia  
Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden/yang mewakili, dan  
Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili.

Terhadap Putusan Mahkamah ini, dua orang Hakim Konstitusi  
yaitu Patrialis Akbar dan Wahiduddin Adams memiliki pendapat  
berbeda (dissenting opinion). Silakan.

## 19. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

### PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Patrialis Akbar

Terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang a quo, ada 2  
(dua) pertanyaan yang terlebih dahulu harus dijawab yaitu:

- Apakah satu putaran atau dua putaran?
- Apakah satu tahapan perhitungan atau dua tahapan perhitungan?

#### A. Pengantar

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam  
melakukan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
(selanjutnya disebut UUD 1945) pada tahun 1999 sampai dengan  
tahun 2002 menyepakati antara lain bahwa sistem pemerintahan  
yang dianut di Indonesia setelah perubahan UUD adalah  
memperkuat sistem pemerintahan Presidensiil. Beberapa ciri sistem  
Presidensiil tersebut dalam UUD 1945 antara lain Presiden dipilih  
secara langsung oleh rakyat karena memang rakyatlah yang  
berdaulat akan tetapi tetap mengacu pada norma konstitusional  
sesuai dengan semangat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945  
yang menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan  
dilaksanakan menurut UUD 1945;

Disadari sepenuhnya bahwa rakyat Indonesia tersebar di seluruh  
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). NKRI  
merupakan suatu negara kepulauan yang berciri nusantara  
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 25A UUD 1945. Indonesia  
merupakan negara kepulauan yang sangat luas dengan penduduk  
yang beragam latar belakangnya, baik daerah/wilayah, suku,  
agama, dan budaya

Agar Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih memiliki legitimasi  
yang kuat dan merata di seluruh tanah air. Maka apabila dikaitkan  
dengan ketentuan Pasal 25A UUD 1945 akan mendorong pasangan  
calon Presiden dan Wakil Presiden mencerminkan dan mewakili  
keragaman penduduk Indonesia. Pasangan yang berbeda latar  
belakang tersebut diharapkan akan memperoleh dukungan yang

lebih besar dan lebih merata di berbagai wilayah tanah air dan untuk menghindarkan situasi dari dominasi atau hegemoni dari satu kelompok golongan masyarakat tertentu saja. Original intent Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 ini mengatur tentang adanya syarat minimal perolehan suara (Presidential threshold) bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Syarat perolehan tersebut diatur dengan mempertimbangkan realitas masyarakat Indonesia yang sangat majemuk baik dari segi suku, agama, ras, budaya, dan domisili karena persebaran penduduk yang tidak merata di seluruh wilayah negara Indonesia. Dengan demikian Presiden dan Wakil Presiden adalah pilihan mayoritas rakyat Indonesia secara relatif hampir di semua wilayah. Hal tersebut juga mendorong terbangunnya koalisi antarpolitical politik. Pada umumnya partai-partai politik mempunyai basis pendukung yang berbeda, baik ditinjau dari aspek ideologi, wilayah, suku, agama, dan golongan. Ada partai politik yang kuat di suatu daerah namun di daerah lain kurang mendapat dukungan. Kondisi ini menyebabkan sebuah partai politik akan kesulitan bila hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk memenangkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Untuk itulah partai politik harus sejak dini berusaha membangun koalisi permanen agar penyelenggaraan pemerintahan betul-betul kokoh berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kepentingan rakyat.

Untuk menjawab keutuhan NKRI tersebut, Presiden yang dipilih oleh rakyat haruslah mencerminkan Presiden NKRI yang mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyat pemilih dalam pemilihan umum baik dalam bentuk kuantitas maupun dukungan yang tersebar di provinsi-provinsi. Paling tidak ada lima pasal dalam UUD 1945 yang menyebutkan tentang NKRI yakni Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 25A, dan Pasal 37 ayat (5). Oleh karena itu maka Presiden Republik Indonesia tidak hanya bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan saja melainkan juga sebagai lambang NKRI dan simbol pemersatu nasional. Sebagai pemersatu bangsa, maka pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat merupakan keniscayaan, oleh karena itu Presiden terpilih adalah Presiden yang mendapat dukungan dari rakyat dan dukungan sebaran penduduk di provinsi-provinsi. Persebaran suara tidak hanya terkonsentrasi hanya di beberapa wilayah padat penduduk saja.

#### B. Pemilihan Presiden Satu Putaran

Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat pada dasarnya hanya satu kali putaran sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden



dan Wakil Presiden". Sedangkan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 merupakan jalan keluar apabila dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak ada calon Presiden dan Wakil Presiden yang memenuhi kualifikasi Pasal 6A ayat (3) UUD 1945;

Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional untuk melaksanakan pemilihan Presiden dan wakil Presiden untuk satu kali putaran, apakah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diikuti oleh dua pasangan atau lebih?

Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 tidaklah membedakan apakah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut dua pasangan saja atau lebih. Baik pasangan calon Presiden tersebut hanya dua pasangan atau lebih haruslah tetap memperhitungkan terlebih dahulu jumlah perolehan dukungan suara di lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Bagi yang memenuhi persyaratan tersebut langsung dilantik jadi Presiden dan Wakil Presiden sehingga dengan demikian bahwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tersebut satu kali putaran saja;

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana apabila pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak ada yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, apakah pelaksanaan pemilihan umum dilakukan satu putaran atau dua putaran?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat ditinjau dari dua hal yakni apakah pasangan calon Presiden dan wakil Presiden tersebut lebih dari dua pasang atau hanya dua pasang saja;

Apabila pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua pasangan calon pada putaran pertama dan tidak memenuhi kualifikasi Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, maka selanjutnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden masuk dalam putaran kedua sebagaimana yang telah dilakukan dalam praktek ketatanegaraan pemilihan umum Tahun 2004 dan perhitungan suaranya mengikuti ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945. Pasal 6A ayat (3) diubah pada Perubahan Tahap III UUD 1945 sedangkan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 diubah pada Perubahan Tahap IV yang menyempurnakan ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, sehingga Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 tidaklah dapat diabaikan sama sekali untuk menentukan perolehan suara terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

Bagaimana halnya apabila pasangan calon Presiden dan wakil Presiden hanya dua pasangan saja dari awal? Sesuai dengan semangat pembuat UUD 1945 setelah dilakukan perubahan Tahun 1999-2002 sebagaimana yang telah saya jelaskan di atas bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tidak bisa dilepaskan sama sekali dengan keadaan NKRI yang majemuk dan sebaran penduduk yang terpecah di provinsi-provinsi sehingga muncul norma konstitusional dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945;

Persyaratan dukungan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia merupakan hal yang sangat mutlak harus diperhitungkan terlebih dahulu;

Dalam pelaksanaan pemilihan umum yang meski diikuti oleh hanya dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama yang mungkin terjadi adalah satu pasangan calon memenuhi dukungan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia sehingga dengan sendirinya calon yang satu lagi tentu tidak memenuhi kualifikasi tersebut. Dalam hal ada pasangan calon yang memenuhi dukungan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia maka pasangan calon tersebutlah yang dilantik langsung jadi Presiden dan Wakil Presiden sesuai ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945;

Kemungkinan kedua yang terjadi adalah kedua pasangan tersebut tidak ada yang memenuhi kualifikasi Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 tersebut. Umpamanya satu pasangan calon melebihi dukungan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum tapi tidak memenuhi sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Demikian sebaliknya satu pasangan calon mendapat dukungan suara kurang dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum tetapi melebihi dukungan dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Kedua keadaan ini sama-sama tidak memenuhi persyaratan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945;

Dalam hal terjadinya kemungkinan yang kedua ini, apakah pemilihan Presiden masuk putaran kedua ataukah cukup satu putaran saja, lalu bagaimana cara menentukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mana yang harus dinyatakan menang?

Saya berpendapat bahwa oleh karena pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari semula hanya dua pasangan calon maka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden cukup satu putaran saja sebab calonnya tidak berubah. Untuk menentukan siapa pemenangnya maka baru kita masuk dalam pembahasan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945. Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan "Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden";

Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 adalah sistem perhitungan pemilihan umum dalam dua putaran dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diasumsikan lebih dari dua pasangan calon. Walaupun demikian, karena saya berpendapat bahwa dalam pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dua pasangan saja maka pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden cukup satu putaran saja tetapi cara menghitung hasil perolehan suaranya yang harus dua tahap. Perhitungan tahap kedua hanya bisa dilakukan apabila perhitungan pada tahap pertama sudah dilaksanakan namun tidak ada yang memenuhi kualifikasi sehingga masuk dalam perhitungan tahap kedua. Dalam perhitungan tahap kedua ini langsung menghitung dukungan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dan tidak lagi mempertimbangkan sebaran sedikitnya 20% di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Dengan demikian yang memperoleh suara terbanyaklah yang dilantik jadi Presiden dan Wakil Presiden.

### C. Kesimpulan

Menurut pendapat saya, tidak benar bila UU 42/2008 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 karena Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 merupakan turunan langsung dari bunyi Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Namun setelah mempelajari lebih lanjut aturan hukum yang mengatur tentang cara menentukan pemenang Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diikuti hanya 2 pasangan calon dari awal mengacu pada UUD 1945 dan UU 42/2008 terdapat kekosongan hukum dalam hal Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diikuti hanya 2 pasangan calon meskipun sudah ada ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan suatu penafsiran konstitusional agar dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014 memiliki dasar hukum dalam menentukan pemenang Presiden dan Wakil Presiden apabila tidak memenuhi persyaratan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, menurut saya permohonan Pemohon seharusnya diputus konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*);

Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 tentang Pilpres adalah konstitusional meskipun hanya untuk 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tetap berlaku untuk perhitungan Tahap I untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

Dalam hal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dua pasangan maka Pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dalam satu putaran, dengan perhitungan pemenangnya pada tahap pertama berdasarkan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yakni yang memperoleh dukungan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik jadi Presiden dan Wakil

Presiden. Apabila kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut tidak ada yang memenuhi kualifikasi Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 langsung pada tahap kedua dilaksanakan perhitungan suara untuk pasangan yang memperoleh suara terbanyak tanpa mempertimbangkan sebarannya di provinsi-provinsi. Selanjutnya, yang memperoleh suara terbanyak tersebut yang dilantik jadi Presiden dan Wakil Presiden;

Apabila ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 dimaknai bertentangan dengan UUD 1945 jika calon Presiden dan wakil Presiden hanya diikuti oleh dua pasangan calon saja sebagaimana permohonan para Pemohon maka berarti telah terjadi pengabaian terhadap ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 sebab ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 seutuhnya merupakan turunan dari Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 sehingga Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 harus dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang dimaknai jika peserta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden hanya dua pasangan calon, lalu tidak ada yang memenuhi syarat perolehan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia, maka ditentukan dengan suara terbanyak.

#### Tentang Pokok Permohonan Pemohon:

Pada dasarnya Pemohon melakukan pengujian konstusionalitas Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi: "Pasangan Calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia" terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;

Untuk memeriksa dan memutus perkara ini, apakah benar bunyi Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dikaitkan dengan salah satu kewenangan Mahkamah adalah menguji UU dengan UUD;

Setelah dilakukan penelitian ternyata bunyi Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 tersebut hakekatnya berasal dari Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 sehingga UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian konstusionalitasnya merupakan UU organik untuk melaksanakan ketentuan UUD 1945 sehingga Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 sangat sesuai dengan UUD 1945 dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, oleh karenanya UU a quo memenuhi asas kepastian hukum dan prinsip-prinsip negara hukum sehingga semua pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan dasar hukum pengujian terhadap UU a quo tidak terbukti secara hukum. Apabila pemohon memohonkan agar Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, perlu dipertanyakan UUD 1945 yang mana serta pasal-pasal yang

mana yang bertentangan, yang ada justru sebaliknya bahwa UU a quo merupakan UU organik untuk melaksanakan UUD 1945. Kehadiran Mahkamah tidak dimaksudkan menguji UUD dengan UU, justru UUD merupakan pedoman mutlak bagi Mahkamah dalam melakukan pengujian terhadap UU yang bertentangan dengan UUD. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap semangat Pemohon, dengan permohonan seperti ini sama saja Pemohon minta Mahkamah keluar dari kewenangan yang digariskan oleh konstitusi dan Undang-Undang. Lagipula dalam posita maupun Petitum permohonan pemohon telah salah pula dalam menempatkan posisi Mahkamah sebagai positive legislature sehingga sangat bertentangan dengan UU Mahkamah dan melampaui kewenangan Mahkamah. Dalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak mengemukakan eksistensi Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945. Seharusnya Pemohon juga harus membaca dan memahami dengan baik Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.

Saya dapat memahami disisi lain permohonan Pemohon bahwa terjadi suatu kekosongan hukum terhadap bagaimana cara menentukan pemenang terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden apabila hanya diikuti oleh dua pasangan calon saja, sehingga diharapkan adanya terobosan baru sebagai pedoman yang dikeluarkan oleh Mahkamah untuk kepentingan Bangsa dan Negara, untuk hal ini saya memberikan apresiasi. Sebagai jawaban terhadap persoalan tersebut sudah saya jelaskan dalam Kesimpulan saya di atas yaitu satu putaran dengan dua tahapan perhitungan.

20. HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih. Selanjutnya, Pak Wahiduddin Adams.

21. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams

Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams terhadap Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU Pilpres), sebagai berikut:

Berdasarkan alat bukti keterangan ahli yang diajukan oleh para Pemohon diperoleh keterangan bahwa pada waktu proses amandemen UUD 1945 (1999 s.d. 2002), hingga salah satu hasilnya melahirkan Pasal 6A UUD 1945, memang tidak atau minimal belum terpikir bahwa Pilpres bisa saja hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan Capres/Cawapres. Pada saat itu, gagasan dan cita-cita utama para penyusun amandemen UUD adalah proporsionalitas jumlah pemilih dan persebarannya dengan luas wilayah Indonesia, sehingga diharapkan agar Presiden/Wakil Presiden terpilih mendapat kepercayaan (trust) dan dukungan (support) yang tidak hanya dalam jumlah besar namun juga meluas dari rakyat, mendorong terwujudnya

integrasi masyarakat, serta untuk mencegah agar Capres/Cawapres tidak melakukan politik pilih kasih dengan berkampanye secara maksimal cukup di daerah-daerah yang padat pemilihnya saja;

Konstruksi Pasal 6A UUD 1945 yang terdiri dari 5 (lima) ayat dibangun dengan asumsi bahwa setiap Parpol peserta Pemilu berhak mengajukan pasangan Capres/Cawapres sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Ahli juga menyampaikan keterangan bahwa dalam proses amandemen UUD 1945 (1999 s.d. 2002) tidak dibahas secara komprehensif mengenai simulasi potensi-potensi yang mungkin terjadi akibat dari pengaturan yang ada dalam Pasal 6A UUD 1945 tersebut, khususnya dalam hal hanya terdapat 2 (dua) pasangan Capres/Cawapres sebagai peserta Pilpres;

Penghematan anggaran dan perlunya upaya preventif terhadap potensi terjadinya instabilitas politik sebagaimana yang didalilkan para Pemohon merupakan penalaran hukum ala utilitarian yang dimaknai secara sempit, padahal prinsip pelaksanaan Pemilu (termasuk Pilpres) di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga prinsip sederhana, cepat, dan murah/biaya ringan sama sekali bukanlah prinsip yang harus ada dalam penyelenggaraan Pilpres. Tolok ukur murah/biaya ringan pun pada akhirnya bersifat relatif, sehingga jika sekedar berorientasi pada "biaya murah" (penghematan anggaran) maka jauh lebih baik agar Capres/Cawapres cukup dipilih oleh MPR saja sebagaimana ketentuan dalam UUD 1945 (sebelum amandemen) daripada dipilih langsung oleh rakyat;

Prinsip kemanfaatan (utility) dalam perkara ini hendaknya tidaklah semata-mata berorientasi pada penghematan anggaran dan upaya preventif terhadap potensi terjadinya instabilitas politik semata, tetapi juga pendewasaan kehidupan politik rakyat Indonesia serta pembangunan filosofi dan kerangka berpikir masyarakat secara rasional menuju proses demokrasi yang harus berjalan secara sehat sehingga diharapkan dapat terwujud suatu proses Pilpres yang didasarkan pada rational choice sebagai alasan utama pemilih dalam menentukan Capres/Cawapres pilihannya (sebagai salah satu implementasi dari konsep "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) serta tidak semata-mata memilih hanya berdasarkan emotional atau personal attachment belaka. Hal ini tentunya memerlukan waktu dan biaya yang tidak sederhana. Dalam bahasa yang sederhana, demokrasi harus berorientasi pada proses bukan hasil;

Dalam risalah proses amandemen UUD (1999 s.d. 2002) terbesit pula "suasana batin" (situation gebundtheit) pada masa itu bahwa selain jumlah suara, persebaran suara yang diperoleh Capres/Cawapres secara nasional juga merupakan faktor yang tidak boleh diabaikan. Hal ini haruslah dipahami dalam konteks bahwa para pelaku sejarah amandemen UUD (1999 s.d. 2002) menyadari sepenuhnya

konsekuensi biaya yang akan timbul dengan melakukan perubahan mekanisme pemilihan Presiden/Wakil Presiden yang awalnya cukup dipilih oleh MPR menjadi dipilih langsung oleh rakyat. Dalam risalah tersebut juga termuat adanya diskusi bahwa perlu dihindari kemungkinan terjadinya fenomena Capres/Cawapres yang hanya fokus berkampanye di daerah-daerah yang padat pemilihnya saja, sehingga daerah-daerah dianggap kurang strategis (luas secara geografis namun sedikit jumlah pemilihnya) sangat berpotensi terabaikan dalam memperoleh sosialisasi dan informasi komprehensif mengenai visi, misi, dan program masing-masing peserta Pilpres;

Fenomena yang dikhawatirkan oleh para pelaku sejarah amandemen UUD (1999 s.d. 2002) menjadi semakin nyata saat ini jika kita menyaksikan secara cermat bahwa strategi kampanye yang dilakukan oleh masing-masing peserta Pilpres 2014 dalam beberapa hari-hari terakhir masa kampanye ini umumnya berfokus pada pemenangan dukungan suara hanya di daerah-daerah yang padat pemilihnya dimana justru para pemilih di daerah tersebut relatif sudah cukup baik dalam menerima informasi mengenai visi, misi, dan program sebagai materi kampanye dari masing-masing peserta Pilpres;

Jika Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden" dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi "Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden" tidak diberlakukan dalam hal peserta Pilpres hanya diikuti oleh 2 pasangan Capres/Cawapres maka tidak menutup kemungkinan bahwa di kemudian hari (Pilpres tahun 2019 dan seterusnya) akan lahir Presiden/Wakil Presiden yang memenangkan Pilpres hanya dengan berfokus pada kemenangan di daerah-daerah strategis saja (pulau Jawa dan beberapa provinsi yang jumlah pemilihnya besar) sehingga representasi suara rakyat di daerah-daerah yang dianggap kurang strategis (wilayahnya luas secara geografis, namun jumlah pemilihnya sedikit) akan hilang begitu saja berdasarkan prinsip simple majority yang tentunya justru bertolak belakang dengan "suasana batin" (situation gebundheit) pada saat lahirnya Pasal 6A UUD 1945;

Jika dilakukan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Pasal 159 UU Pilpres, khususnya Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres, yang berbunyi "Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia", maka diperoleh makna

bahwa ketentuan yang ada dalam Pasal a quo berlaku untuk segala kondisi, termasuk dalam hal Pilpres hanya diikuti oleh 2 (dua) pasang Capres/Cawapres;

Secara teoritis, salah satu bentuk hubungan antar norma yang ada dalam suatu Undang-Undang adalah bentuk pengecualian (derogasi). Hubungan yang bersifat derogatif ini umumnya muncul untuk mengantisipasi kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan suatu norma tidak mungkin diberlakukan dan pengecualian tersebut harus disebutkan secara eksplisit dalam norma berikutnya. Dalam konteks Pasal 159 UU Pilpres tidak ditemukan norma yang secara eksplisit bersifat derogatif untuk mengantisipasi kondisi dimana Pilpres hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan Capres/Cawapres, sehingga tahapan-tahapan Pilpres sebagaimana yang diatur dalam Pasal 159 UU Pilpres wajib diberlakukan termasuk dalam hal Pilpres hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan Capres/Cawapres;

Kekhawatiran terhadap potensi terjadinya instabilitas dan krisis politik jika Pilpres 2014 (yang diikuti oleh hanya 2 (dua) pasangan Capres/Cawapres) tetap dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 159 UU Pilpres bukanlah masalah konstitusionalitas norma, karena jika Pilpres 2014 dilaksanakan cukup 1 (satu) putaran pun bukan tidak mungkin juga akan menimbulkan permasalahan hukum karena pelaksanaan Pilpres 2014 dapat ditafsirkan tidak sesuai dengan Pasal 6A UUD 1945 yang secara filosofis tidak menganut konsep simple majority atau run-off election, mengutamakan ide proporsionalitas jumlah pemilih dan persebarannya dengan luas wilayah Indonesia dengan harapan agar Presiden/Wakil Presiden terpilih mendapat dukungan yang tidak hanya besar namun juga meluas dari rakyat Indonesia, sehingga berapapun jumlah peserta Pilpresnya, dalam hal tidak terdapat pasangan Capres/Cawapres yang memenuhi syarat kumulatif yakni mendapatkan suara lebih dari 50% dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah provinsi di Indonesia maka harus dilangsungkan Pilpres putaran kedua (second round) dengan sistem suara terbanyak tanpa persyaratan persebaran suara sesuai dengan ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian diharapkan agar Pilpres tidaklah menjadi sebuah "kompetisi tertutup" yang hanya dapat dimenangkan oleh peserta Pilpres yang hanya populer di provinsi yang jumlah pemilihnya besar saja, sehingga suara-suara pemilih yang berasal dari provinsi yang jumlah pemilihnya sedikit, dalam batas-batas tertentu, juga dapat menjadi faktor yang signifikan dalam menentukan Presiden/Wakil Presiden di Republik Indonesia;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya berpendapat bahwa permohonan para Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

## 22. HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih. Selanjutnya, Putusan Nomor 51/PUU-XII/2014



PUTUSAN  
NOMOR 51/PUU-XII/2014  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)  
Dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini S.H., M.H., selaku Direktur Eksekutif

Alamat : Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan

sebagai ----- Pemohon I;

Nama : Rahmi Sosiawaty

Alamat : Jalan Singgalang A Nomor 149, RT 008/009, Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat

sebagai ----- Pemohon II;

Nama : Khoirunnisa Nur Agustyati

Alamat : Gema Pesona Estate Blok AJ Nomor 2, RT 008/011, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat

sebagai ----- Pemohon III;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Juni 2014 memberi kuasa kepada Veri Junaidi S.H., M.H., Wahyudi Djafar S.H., Erik Kurniawan S.H., dan Fadli Ramadhanil, S.H., advokat dan/atau Pengabdian Bantuan Hukum yang berdomisili di Kantor Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) di Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar keterangan Presiden;  
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
Membaca kesimpulan para Pemohon;

## 23. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

### PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut UU 42/2008) terhadap Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, in casu Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

#### Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- e. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- f. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- g. badan hukum publik atau privat; atau
- h. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- c. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- d. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- f. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- g. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- h. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- i. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

j. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon I adalah organisasi non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian para Pemohon (vide bukti P-3). Lahirnya ketentuan a quo, telah mengganggu dan menghambat aktivitas Pemohon I yang selama ini concern dalam isu Pemilu dan demokrasi di Indonesia, sehingga telah merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon, untuk berperan secara kelembagaan dalam memastikan terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil serta kepastian akan keterpilihan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui Pemilu sebagai wujud pelaksanaan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara yang merupakan mandat dari Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Pemohon II dan Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum. Ketentuan a quo, telah mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, karena tiadanya kepastian perihal penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, apakah dilakukan dalam dua putaran atau cukup satu putaran, mengingat hanya terdapat dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, Pemohon II dan Pemohon III juga merupakan pembayar pajak (tax payer) yang dibuktikan dengan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (vide Bukti P-3). Pemohon II dan Pemohon III sebagai tax payer menyatakan kepentingan konstitusionalnya telah terlanggar dengan adanya Undang-Undang a quo, karena menciptakan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, syarat legal standing seperti disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014 terpenuhi. Penyelenggaraan pemilu dua putaran yang akan diikuti oleh dua pasangan calon yang sama, telah melahirkan kebutuhan anggaran yang lebih besar, yang sumbernya hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang salah satu sumbernya dari pajak yang dibayarkan oleh para Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil permohonan para Pemohon yang merasa potensial akan dirugikan jika Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dua putaran untuk dua pasangan calon yang sama akibat berlakunya Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008, maka menurut

Mahkamah para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat potensial, dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 yang menyatakan bahwa, "Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah provinsi di Indonesia" yang menurut para Pemohon bertentangan Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan dari para Pemohon, bukti surat/tulisan yang diajukan para Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, keterangan ahli, keterangan Presiden, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, dan kesimpulan tertulis dari para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut

#### Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon adalah sama dengan permohonan yang telah dipertimbangkan dan diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014, bertanggal 3 Juli 2014, pukul 12.01 WIB. Dengan demikian menurut Mahkamah maksud dan tujuan permohonan para Pemohon telah terpenuhi dalam putusan Mahkamah tersebut, sehingga pertimbangan dalam putusan tersebut berlaku pula terhadap permohonan a quo. Selain itu, putusan Mahkamah dalam pengujian Undang-Undang adalah

bersifat erga omnes sehingga berlaku secara umum, termasuk kepada para Pemohon;

#### 24. HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA

##### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan para Pemohon telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 50/PUU-XII/2014, bertanggal 3 Juli 2014;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

##### AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua, bulan Juli, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan Juli, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 12.43 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief

Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden/yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili.  
Yang terakhir, Putusan Nomor 53.

PUTUSAN  
NOMOR 53/PUU-XII/2014  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Sunggul Hamonangan Sirait, S.H.  
Alamat : Apt. Kalibata City S/05/CF, Jalan Kalibata Raya Nomor 1 RT/RW 009/004, Kelurahan Rajawati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan  
sebagai ----- Pemohon I;

Nama : Haposan Situmorang  
Alamat : Komplek Beji Permai, Blok C Nomor 25 Tanah Baru, Depok, Jawa Barat  
sebagai ----- Pemohon II;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar keterangan Presiden;  
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
Membaca kesimpulan para Pemohon;

25. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4924, selanjutnya disebut UU 42/2008) terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, in casu Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

#### Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- i. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);



- j. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - k. badan hukum publik atau privat; atau
  - l. lembaga negara;
- Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
- e. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
  - f. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- k. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- l. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- m. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- n. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- o. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak memilih dan dipilih yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar dengan adanya Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 karena tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan Pilpres 2014. Menurut para Pemohon Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 juga berpotensi menimbulkan kekosongan hukum dalam pelaksanaan Pilpres 2014, dan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum dan keresahan masyarakat serta ancaman kerusuhan sosial jika ada pihak yang tidak puas dengan pelaksanaan Pilpres yang diragukan legitimasinya dan cenderung inskonstitusional;

[3.8] Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang merasa potensial akan dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008, maka menurut Mahkamah para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat potensial, dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 yang menyatakan bahwa, "Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia" yang menurut para Pemohon bertentangan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, bukti surat/tulisan yang diajukan para Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, keterangan Presiden, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, dan kesimpulan tertulis para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

#### Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon adalah sama dengan permohonan yang telah dipertimbangkan dan diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014, bertanggal 3 Juli 2014,

pukul 12.01 WIB. Dengan demikian menurut Mahkamah maksud dan tujuan permohonan para Pemohon telah terpenuhi dalam putusan Mahkamah tersebut, sehingga pertimbangan dalam putusan tersebut berlaku pula terhadap permohonan a quo. Selain itu, putusan Mahkamah dalam pengujian Undang-Undang adalah bersifat erga omnes sehingga berlaku secara umum, termasuk kepada para Pemohon;

## 26. HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA

### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan para Pemohon telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 50/PUU-XII/2014, bertanggal 3 Juli 2014;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

### AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua, bulan Juli, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan Juli, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 12.51 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief

Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden/yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili. Dengan demikian, seluruh putusan hari ini sudah diucapkan. Para Pemohon dan Pemerintah dapat mengambil salinan putusan setelah sidang ini ditutup.

Sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.50 WIB

Jakarta, 3 Maret 2014  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.